

ABSTRAK

Khosnol Khotimah, 20160702010039. *Tradisi Ngaterraghi Engon Sebagai Nafkah Terakhir Untuk Anak Laki-Laki Pasca Pernikahan (Studi Kasus Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: H. Abd Wahed, M.HI.

Kata kunci: *Tradisi, Ngateraghi Engon, Nafkah, Pasca Pernikahan.*

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya baiknya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik tradisi ngaterraghi engon di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, 2) Bagaimana persepektif hukum islam tentang praktik tradisi ngaterraghi engon di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, maka dalam penelitian ini diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan ataupun rumus. Adapun jenis penelitiannya yakni penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan sumber data primer yaitu literatur-literatur yang berkaitan dan sumber data sekunder yaitu hasil wawancara. Setelah berhasil dikumpulkan data tersebut diolah dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Proses Pelaksanaan *ngaterraghi engon* pasca pernikahan Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dilakukan sebelum acara pernikahan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk usaha dari masyarakat desa Tanjung terhadap pengantin dengan harapan dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan menimpa kehidupan rumah tangganya. Adapun proses pelaksanaannya sangat simple sekali dengan membawa barang yang berupa beras. Menurut perspektif hukum Islam bahwa tradisi *ngaterraghi engon* pasca pernikahan merupakan tradisi yang masih ada dan masih dilakukan. Masyarakat disana melakukannya karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.